

**PERBANDINGAN REKRUTMEN HAKIM  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
INDONESIA DENGAN JERMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**MIFTAKHUL ULUM**

**NIM : 1520009**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H  
ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
2024**

**PERBANDINGAN REKRUTMEN HAKIM  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
INDONESIA DENGAN JERMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H  
ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN**

**2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIFTAKHUL ULUM

NIM : 1520009

Judul Skripsi : Perbandingan Rekrutmen Hakim  
Mahkamah Konstitusi Indonesia  
dengan Jerman

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2024

Yang Menyatakan,



**MIFTAKHUL ULUM**

NIM. 1520009

## NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.  
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Miftakhul Ulum

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:


Nama : MIFTAKHUL ULUM  
NIM : 1520009  
Judul Skripsi : Perbandingan Rekrutmen Hakim Indonesia dengan Jerman

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 14 Oktober 2024  
Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Miftakhul Ulum

NIM : 1520009


Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


**Pembimbing**



Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023111022


Dewan penguji

**Penguji I**



Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.  
NIP. 198903272019031009

**Penguji II**



Achmad Umardani, M.Sy.  
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 6 November 2024

Disahkan Oleh

**Dekan**



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan                   |
|------------|------|-------------|------------------------------|
| ا          | Alif | -           | tidak dilambangkan           |
| ب          | Bā   | B           | -                            |
| ت          | Tā   | T           | -                            |
| ث          | Śā   | S           | s (dengan titik di atasnya)  |
| ج          | Jīm  | J           | -                            |
| ح          | Hā   | H           | h (dengan titik di bawahnya) |
| خ          | Khā  | Kh          | -                            |
| د          | Dal  | D           | -                            |
| ذ          | Żal  | Z           | z (dengan titik di atasnya)  |
| ر          | Rā   | R           | -                            |
| ز          | Zai  | Z           | -                            |
| س          | Sīn  | S           | -                            |
| سین        | Syīn | Sy          | -                            |
| ص          | Şād  | Ş           | s (dengan titik di bawahnya) |

|   |        |   |  |
|---|--------|---|--|
| ض | Dād    | D | d (dengan titik di bawahnya)                                 |
| ط | Ṭā     | T | t (dengan titik di bawahnya)                                 |
| ظ | Zā     | Z | z (dengan titik di bawahnya)                                 |
| ع | ‘ Ain  | ‘ | koma terbalik (di atas)                                      |
| غ | Gain   | G | -  |
| ف | Fā     | F | -  |
| ق | Qāf    | Q | -  |
| ك | Kāf    | K | -  |
| ل | Lām    | L | -  |
| م | Mīm    | M | -  |
| ن | Nūn    | N | -  |
| و | Wāwu   | W | -  |
| ه | Hā     | H | -  |
| ء | Hamzah | ' | apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata |
| ي | Yā     | Y | -  |

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

### C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

#### E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

#### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' )

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنت ditulis mu'annaś

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua, dan saudara saya yang telah mendidik dengan sabar, memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan, dan mendoakan dengan tulus sepenuh hati.
2. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Teman-teman angkatan 2020 Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan doa-doa sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman.
5. Seseorang yang saya sayangi, yang telah memberikan banyak kata semangat.
6. Rico Deanova, Muh Maulana Harosi yang sudah membantu penulis dengan memberikan nasihat serta arahan didalam proses pembuatan skripsi.
7. Teman-teman organisasi yang telah memberikan motivasi, pengalaman, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan dunia akademik di samping berorganisasi.

Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses peneliti



## MOTTO

“Ketika jejaring sosial diciptakan untuk berbagi, maka bagikanlah kebaikan dan kebermanfaatannya”

“Ketika seseorang mempercayaimu, jagalah hal itu seperti kamu menjaga dirimu sendiri”



## ABSTRAK

**Ulum, Miftakhul. 2024.** Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H**

Prinsip-prinsip mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia belum terlaksana dengan baik, dikarenakan undang-undang belum secara jelas mengatur parameter mekanisme seleksi yang transparan, dan akuntabel. Berbicara mengenai proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi, di Eropa terdapat negara Jerman yang dianggap sebagai negara yang independent dalam menjalankan proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Persamaan latar belakang antara Indonesia dengan Jerman yaitu sama-sama ingin menghadirkan lembaga independen, setelah menghadapi kepemimpinan yang otoriter, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang berkeadilan.

Tujuan dari penelitian ini menjelaskan perbandingan dan akibat hukum dari proses rekrutmen hakim mahkamah kontitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum dari undang-undang Dasar negara Indonesia dan Jerman, undang-undang Mahkamah Konstitusi, dan peraturan lainnya yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dengan inventarisasi dan klasifikasi. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undang, komparatif, dan konseptual. Analisis bahan hukum dengan mengumpulkan literatur yang relevan. Kemudian data dikaji menggunakan metode teknik analisis preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan sistem rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Jerman dan Indonesia memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan di antara keduanya adalah pengajuan hakim Mahkamah Kontitusi diajukan oleh lebih dari satu lembaga negara. Perbedaan rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi di kedua negara dapat dilihat dalam mekanisme proses rekrutmennya.

Adapun akibat hukum dari proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Jerman dari persamaannya adalah penguatan independensi lembaga peradilan. Selanjutnya di lihat perbedaannya adalah Proses dan Mekanisme Pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi.

Saran yang diberikan penulis adalah Setiap lembaga pengusul yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan MA (Mahkamah Agung) membuat mekanisme penjurian hakim Mahkamah Kontitusi dan mengintegrasikannya dengan sistem merit yang handal dan profesional. Presiden dan DPR melakukan revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi, dan membuat peraturan internal yang mengatur proses rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi, Sedang untuk Jerman dalam upaya mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi dapat menentukan batas waktu konsensus, dan memperluas partisipasi publik.

Kata Kunci: *Indonesia, Jerman, Rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi, Akibat Hukum, pemisahan kekuasaan*



## ABSTRACT

**Ulum, Miftakhul. 2024.** *Comparison of Recruitment of Constitutional Court Judges in Indonesia and Germany. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Ayon Diniyanto, M.H**

*The principles of the recruitment mechanism for Constitutional Court judges in Indonesia have not been implemented properly, because the law does not clearly regulate the parameters of a transparent and accountable selection mechanism. Talking about the recruitment process for Constitutional Court judges, in Europe there is Germany which is considered an independent country in carrying out the recruitment process for Constitutional Court judges. The similarity in background between Indonesia and Germany is that both want to present an independent institution, after facing authoritarian leadership, so that they can realize a just life.*

*The purpose of this study explains the comparison and legal consequences of the recruitment process for constitutional court judges. This study uses a normative legal research type. Sources of legal materials from the Constitutional Laws of Indonesia and Germany, the Constitutional Court Law, and other related regulations. Data collection techniques with inventory and classification. The research approach is a statutory, comparative, and conceptual approach. Analysis of legal materials by collecting relevant literature. Then the data is reviewed using prescriptive analysis techniques.*

*The results of this study indicate that the comparison of the recruitment system for Constitutional Court judges in Germany and Indonesia has differences and similarities. The similarity between the two is that the submission of Constitutional Court judges is submitted by more than one*

*state institution. The difference in the recruitment of Constitutional Court judges in the two countries can be seen in the mechanism of the recruitment process. The legal consequences of the recruitment process for Constitutional Court judges in Indonesia and Germany from the similarities are the strengthening of the independence of the judicial institution. Furthermore, the differences are seen in the Process and Mechanism for Selecting Constitutional Court judges.*

*The author's suggestion is that each proposing institution, namely the President, the People's Representative Council (DPR), and the Supreme Court (MA) create a mechanism for recruiting Constitutional Court judges and integrate it with a reliable and professional merit system. The President and the DPR revise the Constitutional Court law and create internal regulations governing the recruitment process for Constitutional Court judges. Meanwhile, Germany, in an effort to accelerate and increase the efficiency of the recruitment process for Constitutional Court judges, can determine a consensus deadline and expand public participation.*

*Keywords: Indonesia, Germany, Recruitment of Constitutional Court judges, Legal consequences, separation of powers*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul

" Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman ". Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S,H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang perbandingan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memebrikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.



4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |  |
|--|--|
| <b>JUDUL</b> .....                             | <b>i</b>                                     |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> ..... | <b>ii</b>                                    |
| <b>NOTA PEMBIMBING</b> .....                   | <b>iii</b>                                   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                        | <b>iv</b>                                    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....             | <b>v</b>                                     |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                       | <b>vii</b>                                   |
| <b>MOTTO</b> .....                             | <b>x</b>                                     |
| <b>ABSTRAK</b> .....                           | <b>xi</b>                                    |
| <b>ABSTRACT</b> .....                          | <b>xiii</b>                                  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                    | <b>xv</b>                                    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                        | <b>xvii</b>                                  |
| <b>BAB I</b> .....                             | <b>1</b>                                     |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                       | <b>1</b>                                     |
| <b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....         | <b>1</b>                                     |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....                | <b>5</b>                                     |
| <b>C. Tujuan Penulisan</b> .....               | <b>6</b>                                     |
| <b>D. Manfaat Penulisan</b> .....              | <b>6</b>                                     |
| <b>E. Kerangka Teori</b> .....                 | <b>6</b>                                     |
| <b>F. Penelitian yang Relevan</b> .....        | <b>9</b>                                     |
| <b>G. Metode Penelitian</b> .....              | <b>13</b>                                    |
| <b>H. Sistematika Penulisan</b> .....          | <b>18</b>                                    |
| <b>BAB II</b> .....                            | <b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b> |

**TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN NEGARA  
(SEPARATION OF POWERS) . Kesalahan! Bookmark tidak  
ditetapkan.**

A. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara (*Separation Of  
Power*).....**Kesalahan! Bookmark tidak ditetapkan.**

B. Konsep Sistem Merit (Merit System).....**Kesalahan!  
Bookmark tidak ditetapkan.**

**BAB III ..... Kesalahan! Bookmark tidak ditetapkan.**

**PERBANDINGAN REKRUTMEN HAKIM  
MAHKAMAH KONSTITUSI.. Kesalahan! Bookmark tidak  
ditetapkan.**

A. Mahkamah Konstitusi di Indonesia .....**Kesalahan!  
Bookmark tidak ditetapkan.**

B. Mahkamah Konstitusi di Jerman .....**Kesalahan!  
Bookmark tidak ditetapkan.**

C. Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah  
Konstitusi Indonesia dengan Jerman .....**Kesalahan!  
Bookmark tidak ditetapkan.**

D. Relevansi Teori Pemisahan Kekuasaan Negara  
(*Separation Of Powers*) dengan Rekrutmen Hakim  
Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman  
**Kesalahan! Bookmark tidak ditetapkan.**

**BAB IV ..... Kesalahan! Bookmark tidak ditetapkan.**


**REKRUTMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
..... Kesalahan! Bookmark tidak ditetapkan.**

A. Persamaan Akibat Hukum dari Proses Rekrutmen  
Hakim Mahkamah Kontitusi Indonesia dengan Jerman  
**Kesalahan! Bookmark tidak ditetapkan.**

B. Perbedaan Akibat Hukum dari Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Kontitusi Indonesia dengan Jerman  
**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

C. Perbandingan Akibat Hukum dari Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Kontitusi Indonesia dengan Jerman  
**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>BAB V .....</b>   | <b>20</b> |
| <b>PENUTUP .....</b> | <b>20</b> |
| A. Simpulan.....     | 20        |
| B. Saran .....       | 21        |





## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| 1.1 Tabel Penelitian Relevan.....  | 6  |
| 3.1 Rekrutmen Hakim MK Oleh DPR.....   | 34 |
| 3.2 Rekrutmen Hakim MK Oleh MA.....  | 38 |
| 3.3 Rekrutmen Hakim MK Oleh Presiden.....  | 40 |
| 3.4 Hakim MK Federal Jerman.....   | 56 |
| 3.5 Persamaan Rekrutmen Hakim MK Indonesia dengan Jerman.....                        | 64 |
| 3.6 Perbedaan Rekrutmen Hakim MK Indonesia dengan Jerman.....                        | 68 |
| 3.7 Perbandingan Rekrutmen Hakim MK Indonesia dengan Jerman.....                     | 70 |
| 4.1 Persamaan Akibat Hukum Proses Rekrutmen Hakim MK Indonesia dengan Jerman.....    | 79 |
| 4.2 Perbedaan Akibat Hukum Proses Rekrutmen Hakim MK Indonesia dengan Jerman.....    | 87 |
| 4.3 Perbandingan Akibat Hukum Proses Rekrutmen Hakim MK Indonesia dengan Jerman..... | 90 |



## DAFTAR BAGAN

|  |    |
|--|----|
| 3.1 Mekanisme seleksi hakim secara internal dan tertutup ..              | 31 |
| 3.2 Skema 1 seleksi hakim kontituti oleh DPR.....                        | 32 |
| 3.3 Skema 2 seleksi hakim kontituti oleh DPR.....                        | 33 |
| 3.4 Skema 3 seleksi hakim MK oleh presiden.....                          | 33 |
| 3.5 Integrasi tiga lembaga menggunakan Sistem Merit (Merit System) ..... | 50 |
| 3.6 Proses rekrutmen hakim melalui <i>Bundestag</i> .....                | 55 |
| 3.7 Proses rekrutmen hakim melalui <i>Bundesrat</i> .....                | 56 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi di suatu negara memiliki peranan yang sangat penting bagi berlakunya konstitusi di suatu negara. Di Indonesia sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 c ayat 1 menjelaskan terkait tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu menguji perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dan keputusan akhirnya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selain sebagai penafsir Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi juga memiliki tugas untuk memutus perselisihan antar lembaga negara yang didasarkan pada Undang-undang Dasar, dan memberikan putusan pemberhentian presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden, yang diajukan oleh tiga lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA) masing-masing mengajukan tiga calon hakim Mahkamah Konstitusi. Pemberian kewenangan dimaknai sebagai salah satu bentuk pengawasan dan keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan. Adanya pengawasan dan keseimbangan memungkinkan satu cabang kekuasaan untuk mengendalikan dan membatasi cabang kekuasaan lainnya. Pengangkatan hakim oleh ketiga lembaga negara tersebut dimaknai sebagai bentuk pengawasan dan pembatasan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, pemberian kewenangan usulan tersebut tidak dapat



dimaknai sebagai perwujudan atau perluasan lembaga yang diusulkan.<sup>1</sup>

Mengingat kapasitas dan wewenang hakim Mahkamah Konstitusi yang begitu besar, maka dalam proses rekrutmennya dipastikan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi menyatakan bahwa Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Terdapat beberapa tahapan dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi di Indonesia meliputi tahap: (1) pembentukan panitia seleksi; (2) pengumuman dan pendaftaran calon; (3) seleksi administrasi; (4) rekam jejak; (5) uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*); (6) pemilihan dan rekomendasi nama calon; (7) pengangkatan oleh Presiden.<sup>2</sup>

Namun dalam pelaksanaan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi banyak terjadi perdebatan di dalam masyarakat.<sup>3</sup> Belum terlaksananya prinsip-prinsip mekanisme rekrutmen hakim konstitusi dengan baik, dikarenakan undang-undang belum secara jelas mengatur parameter mekanisme seleksi yang transparan, dan

---

<sup>1</sup> Saldi Isra dan Januari Sibotang, "Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi" (Jakarta: Tahir Foundation, 2016), hlm. 339

<sup>2</sup> Endang,M.Ikbar Andi, dkk, "*Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Seleksi, Pemilihan, dan Pengajuan Hakim Kontitusi Oleh Mahkamah Agung*", (Jakarta:Litera, "t.th"), hal 151

<sup>3</sup> Rezky Hasibuan, "Penerapan Asas Independensi Dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi Di Indonesia", (*Skripsi*, Jakarta, 2020), hal 2

akuntabel terhadap hakim konstitusi, padahal proses rekrutmen ini merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan ketatanegaraan.<sup>4</sup> Pengangkatan hakim konstitusi disinyalir merupakan materi yang bersifat *open legal policy*<sup>5</sup> yang memberikan kewenangan kepada DPR, MA, maupun Presiden dalam membuat kebijakan. Implementasi kebijakan tersebut dinilai sangat disayangkan, jika pada proses praktiknya dilakukan secara amatir dan bebas oleh DPR, MA, maupun Presiden. lembaga pengusul belum membuat ketentuan baku yang mengatur tentang seleksi rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi, praktik yang selama ini berjalan dilandasi pada kebiasaan (*konvensi*), sehingga muncul kontroversi dan sikap skeptis masyarakat terhadap kualitas hakim konstitusi yang dihadirkan oleh lembaga pengaju.<sup>6</sup>

Berbicara mengenai proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi, di Eropa terdapat negara Jerman yang dianggap sebagai negara yang independent dalam menjalankan proses rekrutmen hakim konstitusi, hal ini sejalan dengan pendapat Nge Nge Aung yang menjelaskan bahwasannya masa jabatan hakim adalah dua belas tahun, dan tetap stabil. Tidak ada kasus yang tercatat terkait dengan pelanggaran norma independensi peradilan di tingkat internasional dan tingkat Eropa.<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi Federal Jerman merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Keputusannya mengikat badan

---

<sup>4</sup> Rezky Hasibuan, "Penerapan Asas Independensi Dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi Di Indonesia", (*Skripsi*, Jakarta, 2020), hal 2

<sup>5</sup> Pendapat Mohammad Fajrul Falaakh dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014*, h. 62.

<sup>6</sup> Rezky Hasibuan, "Penerapan Asas Independensi Dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi Di Indonesia", (*Skripsi*, Jakarta, 2020), hal 2

<sup>7</sup> Aung, Nge, Nge, "*Composition Of The German Federal Constitutional Court*". *LESIJ NO. XXVII, VOL. 2/2020*, hal 111

legislatif negara bagian dan federal serta semua pengadilan lainnya. Mahkamah Konstitusi Federal juga berwenang untuk membubarkan partai politik, menyelesaikan perselisihan antara negara bagian dan pemerintah federal serta berfungsi sebagai pengadilan untuk pemakzulan presiden dan hakim.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 2 dalam *Law on the Federal Constitutional Court* (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal) Jerman adalah bagian dari undang-undang yang mengatur struktur dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, atau *Bundesverfassungsgericht*, menjelaskan hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari total 16 anggota, yang dibagi menjadi dua senat. Senat pertama memiliki tugas untuk menangani masalah terkait hak-hak dasar (*basic right*), sedangkan senat kedua memiliki fungsi untuk menangani masalah-masalah politik (*political senate*), yaitu menyelesaikan sengketa konstitusional (*constitutional review*) dan menguji undang-undang secara abstrak.<sup>9</sup> Putusan ini sifatnya final dan mengikat. Rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi Jerman dilakukan melalui dua kamar yaitu *Bundestag* dan *Bundesrat* masing-masing lembaga mengajukan 8 calon hakim Mahkamah Konstitusi. Pemilihan hakim-hakim ini dilakukan dengan cara yang sangat terstruktur untuk memastikan keseimbangan dan independensi. Syarat menjadi hakim konstitusi paling sedikit sudah menjalankan tanggung jawabnya selama 3

---

<sup>8</sup>Federal Constitutional Court. [https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Das-Gericht/das\\_gericht\\_node.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Das-Gericht/das_gericht_node.html) di akses pada hari Minggu, 27 Oktober 2024 Pukul 21.00

<sup>9</sup> Streinz, Rufolf, "The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politics", 22014, hal 97

tahun di Mahkamah Agung, sedangkan masa jabatan hakim 12 tahun, walaupun telah memasuki usia pensiun.<sup>10</sup>

Pembentukan Mahkamah Kontitusi di kedua negara yaitu Indonesia dan Jerman memiliki kesamaan dalam hal pengalaman masa lalu. Mahkamah Konstitusi Indonesia lahir setelah kejatuhan orde baru, dan memasuki era reformasi. Sebelum reformasi, tidak ada lembaga independen yang bertugas meninjau kontitusionalitas Undang-Undang atau menyelesaikan sengketa kontitusional, sehingga dianggap perlu untuk mendirikan lembaga yang independen dalam menangani kasus kontitusional, sedang pembentukan Mahkamah Kontitusi Jerman dilatarbelakangi oleh pengalaman Jerman di bawah pemerintahan totaliter, di mana tidak ada lembaga independen yang dapat membatasi kekuasaan negara dan melindungi hak-hak individu. Hal ini sejalan dengan pendapat Michaela Hailbronner yang mengemukakan lahirnya Mahkamah Kontitusi Jerman didasarkan pada reaksi masyarakat Jerman akibat pemerintahan Nazi yang otoriter.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih jauh dan dalam lagi terkait dengan proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi dalam bentuk karya ilmiah dengan judul” **Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Jerman.**”

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie. “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*”, (Jakarta. 2006), Hal 34

<sup>11</sup> Hailbronner, Michaela, “*Rethinking the rise of the German Constitutional Court: From anti-Nazism to value formalism*”, (*I•CON* (2014), Vol. 12 No. 3, 626–649, 2014), hal 627

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Jerman?
2. Bagaimana akibat hukum dari proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Jerman?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan perbandingan rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Jerman.
2. Menjelaskan akibat hukum dari proses rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Jerman.

### **D. Manfaat Penulisan**

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari rencana penulisan ini sebagai kepentingan akademis, hasil dari penulisan ini diharapkan mampu untuk menjelaskan Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Jerman.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dalam tulisan ini dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu memberi referensi dalam pembentukan hukum terkait rekrutmen hakim.

### **E. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara (*Separation of Powers*)

Berdasarkan gagasan trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, sebagaimana yang telah di kutip oleh Jimly, Asshiddiqie menjelaskan bahwasannya kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga

cabang yaitu cabang legislative, cabang eksekutif, dan cabang yudikatif<sup>12</sup>. Ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangannya masing-masing. Pada setiap cabang kekuasaan dalam pelaksanaan fungsinya harus dibatasi dan tidak boleh melanggar dengan aturan hukum yang ada, selain itu ketiga cabang kekuasaan ini harus mandiri, tidak ada individu yang diperbolehkan untuk mengisi lebih dari satu cabang, sehingga dapat dilakukan pengawasan (*chek*) kepada lembaga lainnya.

Indonesia sebagai negara hukum, oleh karenanya setiap tindakan harus didasarkan pada hukum, baik itu peraturan tertulis maupun tidak tertulis, hal ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3. Bentuk negara hukum dapat dilihat dari adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang memberikan jaminan hukum dan independensi peradilan. Dalam arti sempit, baik dari segi teoritis maupun dari praktek penyelenggaraan negara, kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari salah satu cabang kekuasaan negara.<sup>13</sup> Sedangkan kekuasaan kehakiman diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka, yaitu selain kekuasaan pemerintahan dan legislatif, kekuasaan kehakiman disebut mempunyai kekuasaan yang mandiri dan bebas.

Babas dalam artian ini yaitu sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam setiap pengimplementasiannya harus sesuai dengan rambu-rambu pengawasan, dan peraturan-peraturan

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI", (Jakarta, 2006), hlm 34

<sup>13</sup> Pujiyono, "Rekonstruksi Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", Jurnal Masalah-Masalah Hukum", Vol. 41, No. 1, Januari 2012, h. 125

yang sifatnya prosedural atau hukum acara yang memberikan kemungkinan dapat diajukan upaya hukum.<sup>14</sup> Disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman diartikan sebagai kekuasaan yang memberikan kebebasan dalam hal peradilan, tetapi dengan adanya batas-batas dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

## 2. Konsep Sistem Merit (*Merit System*)

Sistem merit dilaksanakan agar kinerja birokrasi dapat meningkatkan tugas dan tanggung jawab lebih ke professional dan lebih netral karena menghapuskan faktor kedekatan, yang artinya tidak merekrut dalam peningkatan karir atau jabatan aparatur karena ada pertalian saudara, teman dekat atau *money politic*, tetapi direkrut dengan cara-cara yang professional berdasarkan kompetensi individu yakni independen, netralitas, produktif dan integritas.<sup>15</sup> Tujuan sistem merit adalah menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan produktivitas yang berkaitan dengan perekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi, sehingga dihasilkan hakim kontitusi yang profesional, dan memiliki integritas tinggi, karena dipilih dengan cara-cara yang profesional. Untuk mendapatkan pimpinan yang berkompeten dan berintegritas, maka harus memenuhi beberapa prinsip merit, salah satunya dengan melakukan rekrutmen

---

<sup>14</sup> Rezky Hasibuan, "Penerapan asas Independensi dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia," (*Skripsi*, Jakarta, 2020)

<sup>15</sup> Mayisarah, Imelda, "Penerapan Merit System Dalam Manajemen Pemerintahan Di Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak", (*Skripsi*: UIN Sultas Syrif Pekanbaru, 2021), Hal 17

seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil.<sup>16</sup>

## F. Penelitian yang Relevan


Sebagai upaya untuk menghindari dari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang saya anggap relevan, diantaranya:

| No | Nama/Judul  | Persamaan   | Perbedaan   | Pembaharuan  |
|----|---|---|---|--|
| 1  | Wantu, Fence M, Novendri M. Nggilu, dkk (2021) dengan judul Permasalahan dan Model Prosedur Seleksi Hakim Konstitusi Masa Depan | Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait dengan proses rekrutmen hakim konstitusi | Penelitian terdahulu membahas proses rekrutmen hakim konstitusi di Indonesia saja, sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu membahas rekrutmen hakim konstitusi | Pembaharuan dari penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu adalah objek penelitian lebih luas, yaitu dengan membandingkan proses rekrutmen hakim konstitusi di dua negara |

<sup>16</sup> “Rules and Regulations of Classified Service for Santa Monica Community College District”, <https://admin.smc.edu/administration/human-resources/personnel-commission/about-merit-rules.php> diakses pada hari Jumat, 1 November 2024 Pukul 11.30 WIB



|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
|    |   |   | di Indonesia dan Jerman   | yaitu Indonesia dan Jerman   |
| 2. | Syahputra Dedy, dan Joelman Subaidi (2021) dengan judul penelitian kedudukan dan mekanisme pengisian hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. | Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait dengan proses rekrutmen hakim konstitusi | Penelitian telah lebih terfokus pada kedudukan dan tata cara pengisian hakim di MK sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu menjelaskan terkait dengan proses rekrutmen hakim konstitusi di Indonesia saja. | Pembaharuan dari penelitian ini adalah tidak hanya menjelaskan terkait dengan proses pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia saja, tetapi dengan membandingkan proses rekrutmen hakim konstitusi di 2 negara yaitu Indonesia dengan Jerman |
| 3. | Nashiha Ulya (2021) dengan judul  | Kesamaan kedua penelitian ini adalah bahwa  | Perbedaan penelitian ini adalah jika  | Pembaharuan penelitian ini yaitu penelitian  |



|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|   | <p>penelitian Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Maroko</p> | <p>kedua penelitian ini berbicara tentang kekuasaan kehakiman.</p>             | <p>penelitian terdahulu membahas terkait kekuasaan lembaga kehakiman yang meliputi MA, MK, KY. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih terfokus kepada proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi.</p> | <p>ini tidak hanya menjelaskan terkait dengan kekuasaan kehakiman saja, tetapi mencakup proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi.</p> |
| 4 | <p>Rezky Panji Perdana (2020) dengan judul penelitian Penerapan Asas</p>                  | <p>Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait dengan</p> | <p>Perbedaan antara keduanya adalah penelitian terdahulu hanya membahas terkait</p>  | <p>Pembaharuan penelitian ini adalah tidak hanya menjelaskan terkait rekrutmen hakim</p>  |

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
|    | Independensi Dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi Di Indonesia  | proses pengisian hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia                          | rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia, sedangkan penelitian ini adalah memfokuskan proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Jerman | Mahkamah Konstitusi yang hanya dilihat dari aspek independensi, tetapi juga dilihat dari aspek transparansi dan partisipasi. |
| 5. | Sibarani, Sabungan (2018) dengan judul penelitian kajian hukum mengenai pengangkatan hakim konstitusi | Persamaan keduanya yaitu sama-sama menjelaskan terkait dengan proses pengangk | Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu hanya menjelaskan terkait dengan proses pengangk  | Pembaharuan penelitian ini adalah subjek penelitian lebih luas, tidak hanya pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi           |

|  |  |                                |   |   |
|--|--|--------------------------------|---|---|
|  | oleh Presiden ditinjau dari prinsip transparansi dan partisipasi | atan hakim Mahkamah Konstitusi | atan hakim Mahkamah Konstitusi yang hanya dilakukan oleh presiden. Sedangkan penelitian ini menjelaskan proses rekrutmen yang dilakukan oleh 3 lembaga yaitu Presiden, MA, dan DPR. | yang hanya dilakukan presiden tapi lebih luas lagi yaitu Presiden, Mahkamah Agung, dan DPR. |
|--|--|--------------------------------|---|---|

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normative atau doktrinal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Terry Hutchinson, dan Nigel James menyebutkan bahawasannya penelitian hukum doctrial

adalah sebagai proses yang berfokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan doktrin-doktrin hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mensistematisasi hukum yang ada.<sup>17</sup>

Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, mulai dari perbandingan teoritis, historis, filosofis, struktural dan termasuk susunan dan konsistensi materinya.<sup>18</sup> Dalam literatur lain disebutkan bahwa penelitian normatif adalah metode ilmiah untuk menentukan kebenaran dari sisi normative, tidak hanya sebatas dalam peraturan perundang-undangan saja, ataupun hukum positive lainnya.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan diartikan sebagai pendekatan yang melakukan telaah terhadap perundang-undangan dan peraturan lain yang masih berhubungan dengan hukum yang sedang dilakukan.<sup>20</sup> Penggunaan pendekatan Undang-Undang, peneliti dapat menyusun gambaran yang komprehensif tentang bagaimana konstruksi hukum yang ada mempengaruhi proses rekrutmen hakim

<sup>17</sup> Hutchinson, Terry, dan Nigel James, “*Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research*”, 2012, hal. 101

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Rajawali Presss, 2001), h. 13-14

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, (Malang: Bayumedia, 2013). hlm. 57

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2021), Hal 136

Mahkamah Konstitusi, baik di Indonesia maupun di Jerman.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan analisis yang mendalam dan terstruktur tentang sistem hukum yang sedang dilakukan. Konstruksi hukum penelitian ini akan dilihat melalui berbagai sumber hukum yang relevan, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang selanjutnya diubah ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Federal Jerman (*Grundgesetz*), Undang-Undang Mahkamah Konstitusi federal Jerman (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz*), dan berbagai peraturan serta regulasi tambahan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Mencakup aturan internal, prosedur seleksi, serta kriteria yang harus dipenuhi oleh calon hakim.

**b. Pendekatan Komparatif**

Pendekatan komparatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengandaan studi perbandingan hukum atau peraturan lainnya antara negara satu dengan negara lainnya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini membandingkan undang-undang atau peraturan terkait dengan perekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman dan membuat hasil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021), hlm 172

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode penelitian yang berfokus pada konsep-konsep atau teori-teori hukum yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk memperjelas, mengklarifikasi, dan memahami konsep-konsep hukum dengan lebih mendalam sehingga dapat memberikan landasan teoritis yang kuat untuk analisis hukum yang dilakukan.<sup>22</sup> Dengan pendekatan konseptual, peneliti tidak hanya fokus pada aturan tertulis tetapi juga pada ide dan prinsip yang mendasari peraturan ini, sehingga dapat memberikan pemahaman lebih mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana dan mengapa peraturan doktrin rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat otoritatif, yaitu memiliki wewenang atau kekuasaan tertentu. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, keputusan lembaga negara, dan putusan pengadilan.<sup>23</sup>

Bahan hukum primer dalam penulisan ini sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu Konstitusi Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi dan mencakup aturan dasar tentang Mahkamah Konstitusi;

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021), hlm 177-180

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana, Media Group, Jakarta, 2021 hlm. 184-195.

- 2) Grundgesetz (Undang-Undang Dasar Jerman), yaitu konstitusi Jerman yang mengatur dasar-dasar negara dan termasuk ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi Federal (Bundesverfassungsgericht);
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu peraturan yang mengatur pembentukan, fungsi, kewenangan, serta prosedur Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 perubahan ketiga, yaitu revisi dari UU No. 24 Tahun 2003 yang memperbarui dan menyempurnakan aturan terkait Mahkamah Konstitusi;
- 5) *Bundesverfassungsgerichtsgesetz* (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman), yaitu undang-undang khusus yang mengatur tentang struktur, fungsi, dan prosedur Mahkamah Konstitusi federal di Jerman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi perundang-undangan atau kasus hukum. Bahan hukum sekunder meliputi berbagai jenis publikasi yang membahas atau menjelaskan hukum, meliputi buku teks hukum, kamus hukum, artikel jurnal hukum, tanggapan terhadap putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder mempunyai fungsi sebagai pelengkap bahan hukum primer<sup>24</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti meliputi buku, literature hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, pendapat dan analisis ahli

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021 h. 181-195



hukum, skripsi, tesis, disertasi, dokumen dan publikasi pemerintah, sehingga penelitian ini memiliki kajian pustaka yang relevan dan mumpuni.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan adalah:

- a. Inventarisasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mencatat semua bahan hukum yang relevan dengan penelitian atau analisis hukum tertentu. Proses ini dilaksanakan dengan membuat daftar seluruh buku, artikel, tulisan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyelesaian masalah.
- b. Klasifikasi, yaitu melakukan mengatur dan mengelompokkan data. Memilih data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan secara sistematis. Klasifikasi ini mempunyai kelebihan yaitu memudahkan pengujian hipotesis.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dari literatur yang relevan dan dibagi menjadi beberapa bab dan subbab untuk memastikan bahwa bahan tersebut terstruktur dan sistematis. Kemudian data ini dikaji dengan menggunakan metode teknik analisis preskriptif. Tujuan analisis preskriptif ini adalah untuk mendukung temuan penelitian dengan argumentasi. Argumen ini memberikan pandangan atau penilaian terhadap benar atau salah berdasarkan hukum mengenai fakta atau peristiwa hukum dari hasil penilaian.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat lima bab, yang terdapat di dalamnya memuat subbab secara tersendiri, ditulis sebagai berikut:

Bab I memuat antara lain Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, kegunaan serta manfaat penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan sebagai acuan perbedaan dan persamaan dalam penulisan tugas akhir ini, kerangka teori dan langkah-langka penelitian ini serta sistematika penulisan.

Bab II peneliti menjelaskan kajian pustaka yang berisikan teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian. Kajian pustaka ini sangat membantu peneliti dalam membuat hipotesis dan permasalahan.

Bab III peneliti menjelaskan mengenai proses rekrutmen hakim Mahkamah kontitusi yang ada di Indonesia dan Jerman.

Bab IV bab ini peneliti membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari proses rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi.

Bab V penutup, peneliti menulis hasil kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Penutup dalam skripsi adalah bagian terakhir yang berfungsi untuk merangkum keseluruhan isi penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Perbandingan sistem rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Jerman dan Indonesia memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan di antara keduanya adalah pengajuan hakim Mahkamah Kontitusi diajukan oleh lebih dari satu lembaga negara. Perbedaan rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi di kedua negara dapat dilihat dalam mekanisme proses rekrutmennya, di Indonesia lembaga pengaju memiliki aturan atau tata caranya masing-masing, sedang, Jerman sendiri memiliki proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang lama. Perbandingan rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi di Indonesia dengan Jerman berdasarkan indikator independensi, objektivitas, akuntabilitas, dan transparan ditarik kesimpulan bahwasannya Jerman merupakan negara yang telah baik dan memenuhi indikator dalam pelaksanaan rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi yang didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*).

Adapun akibat hukum dari proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Jerman dari persamaannya adalah penguatan independensi lembaga peradilan. Selanjutnya di lihat perbedaannya adalah Proses dan Mekanisme Pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, di Indonesia dilakukan oleh tiga lembaga negara terdapat potensi pengaruh politik dalam pemilihan hakim Mahkamah Kontitusi, yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap independensi dan imparsialitas hakim. Jerman, pemilihan dilakukan dengan mayoritas dua pertiga suara. Proses ini cenderung lebih mengedepankan konsensus politik antara berbagai partai. Akibat hukumnya, pemilihan hakim di Jerman dapat mencerminkan

keseimbangan politik yang lebih luas. Kelebihan akibat hukum dari proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Jerman adalah Keseimbangan kekuasaan (*Check and balances*). Kekurangannya adalah Potensi pengaruh politik dalam proses seleksi.

## **B. Saran**

Berdasarkan paparan di atas penulis ingin memberikan beberapa saran, diantaranya yaitu

1. Setiap lembaga pengusul yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan MA (Mahkamah Agung) membuat mekanisme penjarangan hakim Mahkamah Konstitusi dan mengintegrasikannya dengan sistem merit yang handal dan profesional.
2. Jerman dalam upaya mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangan beberapa hal diantaranya menentukan batas waktu konsensus, dan memperluas partisipasi publik. Hal ini akan memastikan bahwa proses rekrutmen tetap transparan, efisien, dan menjaga kualitas independensi hakim Mahkamah Konstitusi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agussalim Andi Gadjong. 2007. Pemerintah Daerah, Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta
- Assiddiqie, Jimly. 2007. *Konstitusi dan Ketatanegaraan*. The Biografy Institute: Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika: Jakarta
- Boy, Nurdin. 2012. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim, Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT.Alumni.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka. Jakarta
- Endang, M.Ikbar Andi, dkk. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Seleksi, Pemilihan, dan Pengajuan Hakim Kontitusi Oleh Mahkamah Agung*. Jakarta:Litera
- Fadjar, Abdul Mukhtir. 2016. *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press
- Hans , Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien*. Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- Johnny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia

- Komisi Yudisial. 2013. *Hitam Putih Pengadilan Khusus*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta
- Lodewijk, Gultom. 2007. Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Bandung : CV. Utomo
- Lutfi Effendi. 2004. Pokok Pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia Publikasi
- Marian, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru), Jakarta:Prenadamedia Group
- Maruaar Siahaan. 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rachmat, H, Dadang Gunawan. 2016. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Pustaka Setia
- Saldi, Isra dan Januari Sibotang. 2016. Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Jakarta: Tahir Foundation
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press

### **Jurnal**

- Alsiam. 2023. Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim, *Riau Law Journal: Vol. 7, No. 1, Mei (2023)*, 70-82,
- Andriani, Henny. 2023. Model Rekrutmen Hakim Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Menurut Konsepsi Negara Hukum, Vol. 6, No. 1, September 2023

Anibal Perez dan Andrea Castagnola mengetengahkan bahwa model rekrutmen hakim yang menggabungkan antara pola *election* dan *appointment* dapat diklasifikasikan kembali menjadi tiga metode, antara lain: (i) *cooperative model*, (ii) *representative model*, (iii) *popular election*.

Aung, Nge, Nge, *Composition Of The German Federal Constitutional Court*. LESIJ NO. XXVII, VOL. 2/2020, hal 111

Dedy, Syahputra dan Joelman Subaidi. Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum. Volume IX Nomor 1 (April 2021)*. Fakultas Hukum Universitas Malikussale

Engkolan, Cenlia Brigita, dkk. 2022. Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi, *COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 2 (7) Desember 2022 - (1588-1596)*, hal 1592

Fence, dkk., 2017. Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi RI, Gorontalo:P4TIK

Hamjar, Buhar. 2020, Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi. *Journal justisia Volume VII Nomor 14 Desember 2020*

Hutchinson, Terry, dan Nigel James. 2012. *Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research*.

Indramayu, et.al. 2017. Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan

- Hakim Konstitusi Berkualifikasi, *Journal Lentera*, Volume 4, No. 1 Tahun 2017
- Jeffrey D. Jackson. 2000. *The Selection of Judges in Kansas: A Comparison of Systems*, 69 *Journal Kansas.B.ASS'N* No.32, 2000, Hlm 39-41
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Studi Efektivitas....",
- Lailam, Tanto, Farid Sufian, dan Devi Seviana. 2022. *Judicial Appointment of German Bundesverfassungsgericht: Lesson for Indonesia*. D. Mutiarin et al. (Eds.): *ICOSI-HESS 2022, ASSEHR 710*, pp. 138–156, 2022. hal 144
- Nanang Sri Darmani. 2015. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. II, No. 2, Mei-Agustus 2015,
- Nimatul Huda. 2013. *Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, h. 568-569
- Office of Democracy and Governance, U.S. Agency for International Development, "Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality", Revised Edition, 2002
- Puspitasari, Tri Hastutui. 2018. *Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 25 SEPTEMBER 2018: 427 – 449*
- Rishan, Idul. 2016. *Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia*, *Jurnal*



*Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 23  
APRIL 2016: 165 – 185*

Safriani, Andi. 2019. Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Al-Qadau Volume 6 Nomor 1 Juni 2019*

Shanti Dwi Kartika, “Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi”, *Majalah Info Singkat Hukum*, Volume. IX, Nomor. 06/II/Puslit/Maret/2017, 2017, h. 2

Shimon Shetreet, 2000, *The Challenge of Judicial Independence in the Twenty-First Century*, Asia Pacific Law Review, Vol 8 No 2

Sibarani, Sabungan. 2018. Kajian Hukum Mengenai Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Presiden Ditinjau Dari Prinsip Transparansi Dan Partisipasi. Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 Tahun 2018. *e-journal.trisakti.ac.id*

Streinz, Rufolf. 2014. *The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politics*,

Surkati Achmad. 2006. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Konsep Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan di Tiga Negara (Indonesia, Jerman, dan Thailand). *Jurnal Equality Vol. 11 NO. 1 Februari 2006*

Wantu, Fence M, Novendri M. Nggilu, dkk. 2021. Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan Constitutional Judge Selection Process: Problems and Future Models. *Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021*

Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M, Siswantana Putri R, Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, h. 664.

Windrawan, Pugh. 2013. Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 2, No. 1, Juni 2013

Zahro, Nurhalimatus, Faizal Akbar, dll. 2021. Proyeksi Konstitusional Rekrutmen Hakim Agung Oleh Komisi Yudisial, *Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021*

### **Skripsi**

Andriani, Henny, 2023, Model Rekrutmen Hakim Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Menurut Konsepsi Negara Hukum, Vol. 6, No. 1, September 2023

Delniasari, Trisna. 2012. Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Yang Ideal Untuk Mewujudkan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Skripsi*. Surakarta

Hasibuan, Rezky. 2020. Penerapan Asas Independensi Dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi Di Indonesia. *Skripsi*. Jakarta

Perdana, Rezky Panji. 2020. Penerapan Asas Independensi Dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi Di Indonesia. *Skripsi*. Jakarta

Ulya, Nasikha. 2021. Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Maroko. *Skripsi*. Jakarta

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Grundgesetz Undang-Undang Dasar Jerman

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang No.2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah

Bundesverfassungsgerichtsgesetz Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73 /PUU-XIV/2016 Tentang Mahkamah Konstitusi

Keputusan Presiden (Keppres) No. 51 Tahun 2014 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi Yang Di ajukan Oleh Presiden

## **Internet**

Act on the Federal Constitutional Court. 15 March 1951.

[https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Gesetze/BVerfGG.pdf?\\_blob=publicationFile&v=2](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Gesetze/BVerfGG.pdf?_blob=publicationFile&v=2) diakses pada tanggal 4 Mei 2024 Pukul 21.10

[https://en-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/List\\_of\\_justices\\_of\\_th](https://en-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/List_of_justices_of_th)

[e Federal Constitutional Court? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc](#)

diakses pada tanggal Jumat tanggal 2 Agustus 2024 Pukul 20.30

Federal Constitutional Court. 2024  
[https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Das-Gericht/das\\_gericht\\_node.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Das-Gericht/das_gericht_node.html) di akses pada hari Minggu, 27 Oktober 2024 Pukul 21.00

Yaqin, Arief Ainul. 2014. Sejarah Kelahiran dan Kedudukan MK Jerman. [Arief Ainul Yaqin's Library of Law and Social Science: Mahkamah Konstitusi Jerman \(Bundesverfassungsgericht\) \(equityjusticia.blogspot.com\)](#) diakses pada hari sabtu 06 Juli 2024 pukul 21.59 wib

Pendapat Mohammad Fajrul Falaakh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, h. 62.

Prakata dalam Home Page Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  
<https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Diakses pada hari Sabtu, 6 Juli 2024 Pukul 22.54 WIB



## DAFTAR ISTILAH

*Bundestag* : Adalah lembaga legislatif pada negara Federasi Jerman sekelas DPR RI

*Bundesrat* : Adalah lembaga legislatif pada negara bagian federasi Jerman

*Grundgesetz* : Undang-Undang Dasar Jerman

*Bundesverfassungsgerichtsgesetz* : Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman

MK : Mahkamah Konstitusi

DPR : Dewan Perwakilan

Rakyat

MA : Mahkamah Agung

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Miftakhul Ulum
2. Tanggal Lahir : Batang, 04 September 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dukuh Bagoran RT 01/ RW  
03, Desa Tambahrejo, Kec.  
Bandar, Kab. Batang
6. Email : miftakhulu467@gmail.com

### B. PENGALAMAN ORGANISAI

1. HMJ HTN
2. SEMA Fakultas Syariah
3. AMHTN-SI Korwil Jateng-DIY
4. PMII Pekalongan

### C. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah : Murdiono
2. Pekerjaan : Buruh Tani
3. Agama : Islam
4. Ibu : Wariti
5. Pekerjaan : Pedagang
6. Agama : Islam

### D. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Tambahrejo 02
2. SMPN 1 Bandar
3. SMAN 1 Wonotunggal
4. UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas  
Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan  
2020 s/d 2024.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingsdur.ac.id email: perpustakaan@uingsdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftakhul Ulum  
NIM : 1520009  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
E-mail address : miftakhulu467@gmail.com  
No. Hp : 085786273943

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain  
(.....)

yang berjudul :  
Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Jerman

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan 8 November 2024

Miftakhul Ulum

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD